

ABSTRAK

Pencarian sumbangan yang merupakan setiap usaha dalam memperoleh uang atau barang dengan tujuan sebagai pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, agama, kejasmanian dan kebudayaan. Sedangkan pengemisan adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta, dengan pemberian yang didapatkan berupa uang, makanan, pakaian yang nilainya sangat kecil. Kedua hal tersebut merupakan kegiatan yang dilarang, diatur pada Pasal 37 dan Pasal 38 Perda Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Tetapi keberlakuan larangan meminta sumbangan dan pengemisan dalam Perda Bangkalan tidak benar-benar diterapkan serta terdapat motif pribadi dalam penyalahgunaannya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab terdapat larangan meminta sumbangan dan pengemisan dengan ancaman sanksi pidana dan terdapat motif pribadi melakukan pengemisan dengan berkedok meminta sumbangan untuk amal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberlakuan Pasal 37 dan Pasal 38 Perda Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 dan Bagaimana kebijakan preventif dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengemisan dengan berkedok meminta amal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan, bahwa larangan meminta sumbangan dan pengemisan dalam Perda Bangkalan tidak diberlakukan dengan baik. Sanksi pidana kurungan yang merupakan ancaman terhadap pelaku tidak pernah diberlakukan. Kebijakan preventif di Kabupaten Bangkalan tidak dilaksanakan dengan maksimal karena kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum satu sama lain dan tidak adanya anggaran serta fasilitas yang memadai.

Kata Kunci: Meminta Bantuan, Pengemisan, Perda Bangkalan

ABSTRACT

The search for donations is any attempt to obtain money or goods with the aim of developing in the fields of social welfare, religion, physicality and culture. While beggars are people who earn income by begging, with gifts obtained in the form of money, food, clothing whose value is very small. Both of these are prohibited activities, regulated in Article 37 and Article 38 of the Bangkalan Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Public Order and Public Order. However, the prohibition on asking for donations and begging in the Bangkalan Regional Regulation is not really implemented and there is a personal motive for its misuse. This becomes interesting to study because there is a prohibition on asking for donations and begging with the threat of criminal sanctions and there is a personal motive for begging under the guise of asking for donations to charity. Therefore, this study was conducted to determine the applicability of Article 37 and Article 38 of the Bangkalan Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 and how to prevent preventive policies in law enforcement against beggars under the guise of asking for charity.

This research is an empirical juridical law research. The approach used in this research is a sociological approach combined with a statutory approach.

The results obtained from this study indicate that the prohibition on asking for donations and begging in the Bangkala Regional Regulation is not enforced properly. The criminal sanction of confinement which is a threat to the perpetrator has never been enforced. Preventive policies in Bangkalan Regency are not implemented optimally because of the lack of coordination between law enforcement officers with each other and the absence of adequate budgets and facilities.

Keywords: Asking for Help, Begging, Bangkalan Regional Regulation